BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl. Cendana No 249 Menggala Selatan Menggala
Laman : tuba.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor: 32/HK.01.001/K.LA-09/06/2026

TENTANG
HASIL SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)

Menimbang:

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan mandat untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu;
b. Bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan proses sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bawaslu mendapatkan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d UndangUndang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, maka Bawaslu memandang perlu untuk melakukan pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” ;.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat’;
e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 91/PM.05/K1/05/2026 tentang standar pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif.

Mengingat:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:		KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG HASIL SELEKSI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)
KESATU	:	Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat di Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tulang Bawang;
KEDUA	:	Bahwa Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) ini adalah merupakan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan/atau masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tahun 2025, Pemilih pemula dan pemilih muda yang terdiri dari pelajar SLTA/sederajat, mahasiswa, pengurus organisasi/komunitas;
KETIGA	:	Bahwa dalam hal Alumni kader SKPP maupun alumni Pendidikan Pengawasan Partisipatif tahun 2025 tidak dapat mengikuti kegiatan P2P dimaksud, maka Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota merekrut peserta yang berasal dari Masyarakat, Mahasiswa dan unsur lainnya dengan ketentuan yang telah diatur dalam Modul pelaksanaan P2P (Modul terlampir);
KEEMPAT	:	Bahwa segala ketentuan terkait dengan pelaksanaan Kegiatan, materi pembelajaran dan lain sebagainya dalam pelaksanaan P2P Tahun 2026 dituangkan dalam Modul Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” yang merupakan satu kesatu yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini (Modul Terlampir);
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penambahan akan dilakukan perbaikan dan/atau penambahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang
Tanggal 11 Juni 2026
Ketua Bawaslu Kabuapten Tulang Bawang

INDA FISKA MAHENDRO, S.P, S.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 32/HK.01.001/K.LA-09/06/2026
Tanggal : 11 Juni 2026

NAMA – NAMA PESERTA PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026

No.	PESERTA	ALAMAT	KABUPATEN
1.	HENGKI SANJAYA	MENGGALA	TULANG BAWANG
2.	TEDI EFIN	MENGGALA	TULANG BAWANG
3.	MILLA LESTARI	MENGGALA	TULANG BAWANG
4.	LUTFIANA NURWAHIDAH	MENGGALA	TULANG BAWANG
5.	DILA PUSPITA SARI, AMD. KEP	MENGGALA	TULANG BAWANG
6.	RIKA	MENGGALA	TULANG BAWANG
7	DHEA SINTIA	MENGGALA	TULANG BAWANG
8.	REVA RINALDI HASAN	MENGGALA	TULANG BAWANG
9.	ANDRIAN MURDI SAPUTRA	MENGGALA TIMUR	TULANG BAWANG
10.	SAIFUDIN ZUHRI	BANJAR BARU	TULANG BAWANG
11.	LIDYA OKTAVIA	BANJAR AGUNG	TULANG BAWANG
12.	YUDA SUHENDAR	BANJAR AGUNG	TULANG BAWANG
13.	MUHAMMAD JORDY	BANJAR AGUNG	TULANG BAWANG
14.	M. AULIA AZMI FERNANDA	BANJAR MARGO	TULANG BAWANG
15.	INES DAYANI	GEDUNG AJI	TULANG BAWANG
16.	AHID HIDAYATULLOH	GEDUNG AJI BARU	TULANG BAWANG
17.	UMI SOLEHA	GEDUNG MENENG	TULANG BAWANG
18.	KURNIA AKBAR PRASETIA	PENAWAR TAMA	TULANG BAWANG
19.	HARISKI	RAWA JITU SELATAN	TULANG BAWANG
20.	AGENG SETIAWAN	RAWA JITU SELATAN	TULANG BAWANG

Ditetapkan di Tulang Bawang
Tanggal 11 Juni 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

INDA FISKA MAHENDRO, S.P., S.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pergantian Peserta P2P Bawaslu Tulang Bawang

No	Nama Peserta	Nama Peserta Pengganti
1.	Hariski	Titik Ariyanti
2.	Tedi Efin	Prisca Putri Cahyati